 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-2.1-R0
	STANDAR 2.1 ISI PENELITIAN	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

PENDAHULUAN / RASIONAL


Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian tersebut meliputi penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar berorientasi pada luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru sementara penelitian terapan berorientasi pada inovasi pengembangan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri.

Universitas Trilogi yang memiliki visi menjadi universitas yang Inovatif dengan mengembangkan Keteknopreneuran, Kolaborasi dan Kemandirian, dalam Sistem Ekonomi berdasar Nilai-nilai Pancasila pada tahun 2027 berkeinginan menghasilkan penelitian yang dapat digunakan untuk kepentingan nasional dengan prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mampu mengantisipasi kebutuhan di masa yang akan datang.

PENANGGUNG JAWAB


Pihak/subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar hasil penelitian yaitu:

1. Rektor / Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik
4. Ketua Program Studi
5. Dosen

 Universitas Trilogi Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-2.1-R0
	STANDAR 2.1 ISI PENELITIAN	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

STANDAR MUTU ISI PENELITIAN


No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Dokumen
				2016	2017	2018	2019	
1	Kesesuaian penelitian dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) universitas	Peneliti melaksanakan penelitian yang sesuai dengan RIP	Penelitian yang sesuai dengan RIP minimal 80%.	100	100	100	100	RIP Universitas Form kesesuaian
2	Kelinieran penelitian	Peneliti wajib melaksanakan penelitian sesuai dengan kaidah keilmuan/bidang ilmu yang ditekuni	Persentase penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu peneliti	100	100	100	100	Form kesesuaian
3	Mutu penelitian	Peneliti wajib menghasilkan penelitian yang bermutu	Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional atau internasional minimal 1 per peneliti per tahun.	100	100	100	100	Jurnal

 Universitas Trilogi Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-2.1-R0
	STANDAR 2.1 ISI PENELITIAN	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Statuta Universitas Trilogi

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
			
Nama	Dr. M. Rizal Taufikurahman	Novita, S.E.Ak., M.Ak., CA	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, MSc
Jabatan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik	Rektor
Tanggal	08 Februari 2017		

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-2.2-R0
	STANDAR 2.2 HASIL PENELITIAN	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

PENDAHULUAN / RASIONAL


Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian harus dapat diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Universitas Trilogi yang memiliki visi menjadi universitas yang Inovatif dengan mengembangkan Keteknopreneuran, Kolaborasi dan Kemandirian, dalam Sistem Ekonomi berdasar Nilai-nilai Pancasila pada tahun 2027 berkeinginan menghasilkan penelitian yang berdayaguna, relevan dan memiliki kebaruan. Hasil penelitian tersebut wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan dengan berbagai cara lain agar dapat dipergunakan oleh masyarakat.

PENANGGUNG JAWAB


Pihak/subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar hasil penelitian yaitu:

1. Rektor / Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik
3. Kepala Pusat Perencanaan dan Penjaminan Mutu
4. Ketua Program Studi
5. Dosen


 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-2.2-R0
	STANDAR 2.2 HASIL PENELITIAN	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

STANDAR MUTU HASIL PENELITIAN


No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Dokumen
				2016	2017	2018	2019	
1	Etik penelitian	Dosen wajib melaksanakan penelitian sesuai dengan kode etik, otonomi keilmuan serta budaya akademik	Adanya tinjauan (review) aspek etik penelitian.	100	100	100	100	Kode etik penelitian universitas Laporan hasil review
2	Publikasi hasil penelitian	Peneliti wajib mempublikasikan hasil penelitiannya ke berbagai artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal, HAKI) yang terakreditasi	Jumlah penelitian yang dipublikasikan minimal 1 penelitian per dosen per tahun	100	100	100	100	Tanda terima (LoA) publikasi Satu eksemplar jurnal asli
			Jumlah HAKI yang terdaftar minimal 1 per program studi per 3 tahun					Surat keterangan dari Dirjen Kekayaan Intelektual

 Universitas Trilogi Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-2.2-R0
	STANDAR 2.2 HASIL PENELITIAN	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Dokumen
				2016	2017	2018	2019	
3	Standar kegunaan, relevansi dan kebaruan penelitian	Peneliti wajib menghasilkan riset yang memenuhi standar kegunaan, relevansi dan kebaruan.	Penghargaan penelitian, produk baru (yang diindustrikan) dan implikasi kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi dalam setiap 3 tahun.	30	40	50	60	Sertifikat penghargaan
		Peneliti dapat berkolaborasi dengan pihak lain seperti pemerintahan, swasta, maupun masyarakat dalam mengaplikasikan hasil risetnya	Persentase penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain					
4	Dokumentasi hasil penelitian	LPPM wajib melaksanakan pendokumentasian hasil penelitian sebagai referensi tahun selanjutnya	Persentase hasil penelitian yang didokumentasikan oleh LPPM	100	100	100	100	Hardcopy dan softcopy hasil penelitian
5	Nilai komersil	Peneliti	Jumlah hasil penelitian yang	10	20	30	50	Perjanjian kontrak

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-2.2-R0
	STANDAR 2.2 HASIL PENELITIAN	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	


No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Dokumen
				2016	2017	2018	2019	
	penelitian	menghasilkan riset yang berkualitas dan berdayaguna	telah dikomersilkan minimal 1 per program studi dalam setiap 3 tahun.					(SPK) antara peneliti dan pemakai

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	SM-TRIOLOGI-2.2-R0
	STANDAR 2.2 HASIL PENELITIAN	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Statuta Universitas Trilogi

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
			
Nama	Dr. M. Rizal Taufikurahman	Novita, S.E.Ak., M.Ak., CA	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, MSc
Jabatan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik	Rektor
Tanggal	08 Februari 2017		

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-2.3-R0
	STANDAR 2.3 PROSES PENELITIAN	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

1. Visi, Misi, Tujuan , Sasaran Universitas Trilogi

Visi

Menjadi Universitas yang Inovatif dengan mengembangkan Keteknopreneuran, Kolaborasi dan Kemandirian, dalam Sistem Ekonomi berdasar Nilai-nilai Pancasila pada tahun 2020.

Misi

1. Pendidikan

Menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan keteknopreneuran, kemampuan bekerja sama dan kemandirian dalam lingkungan ekonomi biru, utamanya pangan dan energi, sehingga menghasilkan lulusan siap kerja yang inovatif, adaptif dan memiliki karakter yang kuat berdasarkan nilai-nilai Pancasila, serta mampu berkontribusi pada pembangunan nasional yang berkelanjutan.

2. Penelitian

Mengembangkan pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu dan keteknopreneuran melalui penelitian dan pengembangan


3. Pengabdian Kepada Masyarakat

Memberikan sumbangan nyata pada pembangunan nasional yang berkelanjutan sehingga dicapai kemandirian bangsa.

Tujuan

Tujuan Universitas Trilogi adalah untuk mengembangkan pengetahuan, sikap keteknopreneuran, kemampuan bekerja sama, dan membangun kemandirian untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong tumbuhnya usaha baru dengan cara memanfaatkan sumber daya local. Universitas Trilogi ingin menghasilkan lulusan yang:

- Kreatif, inovatif, adaptif dan ber soft-skill
- Mampu bekerjasama sebagai super team serta mampu berkolaborasi vertikal dan horizontal untuk membangun sinergi lintas bidang ilmu (transdisipliner).
- Mandiri yang didukung kapabilitas bersama untuk menghantarkan pada kemakmuran bagi semua.

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-2.3-R0
	STANDAR 2.3 PROSES PENELITIAN	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	


Sasaran :

- 1) Terwujudnya lulusan yang memiliki kemampuan teknopreneur, kreatif, inovatif, adaptif dan memiliki soft-skill.
- 2) Meningkatnya lulusan yang memiliki kemampuan kolaborasi baik horisontal maupun vertikal.
- 3) Tersusunnya kurikulum berbasis kompetensi yang mendorong kemampuan teknopreneur mahasiswa, dapat bekerjasama sebagai super team (bukan superman) serta mampu membangun kemandirian.
- 4) Terwujudnya sistem pembelajaran aktif yang atraktif dan kolaboratif untuk terciptanya super team.
- 5) Meningkatnya kualitas, produktifitas, dan efisiensi proses pendidikan di Universitas Trilogi untuk mencapai kemandirian.
- 6) Meningkatnya Tenaga Pendidik yang memiliki standar kompetensi yang dibutuhkan dunia kewirausahaan.
- 7) Terwujudnya suasana akademik yang dinamis di Universitas Trilogi.
- 8) Terwujudnya jaringan kerjasama strategis dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri.

2. Rasionale Standar Proses Penelitian Diperlukan

Sesuai dengan Peraturan Kementistekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SN Dikti Pasal 1 ayat 11, Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Selain itu penelitian harus ditetapkan dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi berdasarkan SN Dikti sesuai dengan ciri khas perguruan tinggi tersebut.

Universitas Trilogi ingin menghasilkan penelitian berupa kajian berbasis riset terhadap aspek kehidupan yang bermanfaat bagi masyarakat, yang memenuhi kaidah ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika, serta menghasilkan output berupa publikasi ilmiah terakreditasi nasional atau internasional, prototype, produk baru, karya

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-2.3-R0
	STANDAR 2.3 PROSES PENELITIAN	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

paten/Haki, penghargaan, implikasi kebijakan yang berdampak positif di berbagai sektor terhadap pembangunan bangsa dan negara.

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

3. Pihak yang Terlibat sesuai PPEPP

Subyek /pihak yang terlibat dalam pemenuhan isi standar adalah :

1. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Rektor
3. Dosen
4. Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik


4. Istilah Teknis

- Penelitian Internal adalah penelitian yang dibiayai oleh perguruan tinggi.
- Penelitian eksternal adalah penelitian yang dibiayai oleh lembaga atau institusi lain


5. Pernyataan Standard dan Indikator Pencapaian

5.1. Pernyataan Standard

1. Kepala LPPM memastikan setiap program studi / pusat studi memiliki perencanaan penelitian yang mengacu kepada Rencana Induk Penelitian Universitas Trilogi untuk 1 Tahun Akademik kedepan paling lambat 2 minggu sebelum Tahun Akademik baru dimulai.
2. Kepala LPPM memastikan ketersediaan jadwal kegiatan penelitian paling lambat paling lambat 2 minggu sebelum Tahun Ajaran Baru dimulai.
3. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan berkoordinasi dengan LPPM untuk memastikan agenda penelitian dosen sesuai dengan bidang program studi/keahliannya.
4. Kepala LPPM memastikan ketersediaan panduan laporan penelitian paling lambat bulan Agustus 2016.


 Universitas Trilogi Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-2.3-R0
	STANDAR 2.3 PROSES PENELITIAN	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

5. Kepala LPPM memastikan setiap proposal yang diusulkan telah sesuai standar penelitian yang telah ditentukan sebelum proposal dikirimkan.
6. Kepala LPPM memastikan setiap proposal penelitian telah dipresentasikan sebelum mendapatkan persetujuan pendanaan.
7. Wakil Rektor Bidang Akademik berkoordinasi dengan Kepala LPPM untuk memastikan bahwa setiap dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang program studi/bidang keahliannya minimal 1 kali per tahun.
8. Kepala LPPM memfasilitasi perizinan penelitian sebelum penelitian dilakukan
9. Kepala LPPM memastikan setiap hasil penelitian dipresentasikan paling lambat 1 bulan setelah penelitian dinyatakan selesai.
10. Kepala LPPM memastikan setiap Dosen/pusat studi menyerahkan laporan penelitian kepada LPPM paling lambat 1 bulan setelah hasil penelitian dipresentasikan.


 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-2.3-R0
	STANDAR 2.3 PROSES PENELITIAN	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

5.2. Indikator Pencapaian

No	Cakupan Standar	Parameter	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Dokumen
				2016	2017	2018	2019	
1	Perencanaan	Tersediannya agenda penelitian program studi/pusat studi	100% program studi/pusat studi memiliki agenda penelitian	100	100	100	100	
		Tersediannya jadwal kegiatan penelitian	LPPM memiliki jadwal yang meliputi jadwal penerimaan proposal, presentasi proposal, periode penelitian, presentasi hasil, dan laporan	100	100	100	100	
		Tersediannya Agenda penelitian dosen	Agenda penelitian dosen sesuai bidang program studi/keahlian					
		Tersediannya panduan laporan penelitian	Panduan laporan penelitian tersedia paling lambat bulan Agustus 2016					
2	Pelaksanaan	Tersediannya proposal penelitian	100% proposal penelitian sesuai standar	100	100	100	100	
		Terlaksananya presentasi proposal penelitian	100% proposal penelitian dipresentasikan					
		Kesesuaian dan jumlah penelitian dosen	100% dosen melakukan penelitian sesuai dengan bidang studi/keahlian minimal 1 penelitian per tahun.					
		Tersediannya surat ijin	100% surat ijin penelitian tersedia					

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-2.3-R0
	STANDAR 2.3 PROSES PENELITIAN	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

		penelitian	maksimal 3 hari kerja					
3	Pelaporan	Terlaksananya presentasi hasil penelitian	100% hasil penelitian dipresentasikan	100	100	100	100	
		Tersedianya laporan hasil penelitian	100% laporan penelitian diserahkan kepada LPPM maksimal dalam 20 hari kerja setelah penelitian selesai.	100	100	100	100	

 Universitas Trilogi Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-2.3-R0
	STANDAR 2.3 PROSES PENELITIAN	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

6. Strategi Pencapaian Proses Penelitian


1. Membentuk tim adhoc penyusun standar proses penelitian
2. Menyelenggarakan lokakarya, pelatihan, secara terstruktur dan terencana tentang pemnyusunan proposal penelitian
3. Aktif mencari informasi ke berbagai lembaga penyedia dana penelitian
4. Aktif mengirimkan proposal penelitian ke berbagai lembaga penyedia dana penelitian.

7. Dokumen Terkait


1. SK tim adhoc perumusan standar proses penelitian
2. Notulen rapat
3. Daftar hadir
4. Rekomendasi senat
5. Bukti proses sosialisasi standar rproses penelitian
6. Agenda penelitian
7. Jadwal kegiatan penelitian
8. Panduan laporan penelitian
9. Daftar laporan hasil penelitian
10. Laporan hasil penelitian

8. Referensi Yang Digunakan

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Statuta Universitas Trilogi

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-2.3-R0
	STANDAR 2.3 PROSES PENELITIAN	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
			
Nama	Dr. M. Rizal Taufikurahman	Novita, S.E.Ak., M.Ak., CA	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, MSc
Jabatan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik	Rektor
Tanggal	08 Februari 2017		

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	: SM-TRILOGI-2.4-R0
	STANDAR 2.4 PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal Revisi	: 08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

PENDAHULUAN / RASIONAL

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian penelitian ini harus dilakukan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.


PENANGGUNG JAWAB

Terdapat pihak/subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor / Wakil Rektor bidang Akademik
2. Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4. Ketua Program Studi
5. Dosen


DEFINISI

- **Standar Penilaian Penelitian** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa.

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	: SM-TRILOGI-2.4-R0
	STANDAR 2.4 PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal Revisi	: 08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN


No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Dokumen
				2016	2017	2018	2019	
1	Prinsip penilaian	LPPM memberikan Penilaian kepada peneliti yang bersifat edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan agar tercipta lingkungan yang mendukung kegiatan penelitian setiap tahunnya.	Adanya alur penelitian yang jelas	100	100	100	100	Standar proses penelitian
			Mencantumkan komposisi penilaian proposal penelitian beserta instrumennya	100	100	100	100	
2	Sistem penilaian	LPPM memberikan penilaian dengan cara mengadakan presentasi proposal dan hasil penelitian	Relevansi topik penelitian dengan bidang keahlian peneliti.	100	100	100	100	
			Kebermanfaatan penelitian bagi masyarakat	100	100	100	100	
			Kecocokan metode penelitian dengan topik Format penelitian sesuai dengan panduan penelitian	100	100	100	100	
3	Mekanisme penilaian	Dewan Pakar memberikan penilaian sesuai dengan ketentuan	Terlaksananya penilaian proposal dan hasil penelitian					<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan penilaian • Formulir penilaian
4	Pelaksanaan Penilaian	LPPM membentuk Dewan Pakar penilaian penelitian	Adanya dewan pakar penelitian					SK / Surat Tugas
5	Pelaporan penilaian	LPPM menyerahkan rekap penilaian penelitian internal kepada Penjaminan Mutu	Adanya rekap penilaian penelitian internal setiap akhir tahun	100	100	100	100	Rekap nilai penelitian


 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	: SM-TRILOGI-2.4-R0
	STANDAR 2.4 PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal Revisi	: 08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

STRATEGI PENCAPAIAN ISI PENELITIAN

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Statuta Universitas Trilogi
8. Standar pembentukan kelompok belajar dan konseling

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
			
Nama	Dr. M. Rizal Taufikurahman	Novita, S.E.Ak., M.Ak., CA	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, MSc
Jabatan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik	Rektor
Tanggal	08 Februari 2017		

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	: SM-TRILOGI-2.5-R0
	STANDAR 2.5 STANDAR PENELITI	Tanggal Revisi	: 08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	:

PENDAHULUAN / RASIONAL

Standar Mutu Peneliti adalah suatu standar yang mengacu pada mutu dan syarat utama seorang peneliti yang diselenggarakan untuk pengembangan mutu program studi dengan mengedepankan tri dharma perguruan tinggi. Kelayakan suatu standar penelitian dipengaruhi oleh mutu peneliti, kerjasama peneliti sehingga menghasilkan penelitian yang berbobot dan mendukung terwujudnya visi, terselenggaranya misi, tercapainya tujuan, dan keberhasilan strategi perguruan tinggi

Standar ini merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi program studi yang merefleksikan kapasitas dan kemampuan dalam memperoleh, merencanakan (kegiatan dan anggaran), mengelola, dan meningkatkan mutu suatu peneliti. Program studi harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan penelitian yang didukung oleh peneliti yang mempunyai standar tertentu dan berkompeten dalam bidang yang akan diteliti.


PENANGGUNG JAWAB

Pihak/subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor / Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik
4. Ketua Program Studi
5. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
6. Kepala Bagian Keuangan
7. Dosen


DEFINISI

- **RIP (Rencana Induk Pembangunan)** adalah Rencana pembangunan jangka panjang Universitas Trilogi yang berisi kebijakan pendidikan di Universitas Trilogi yang akan dicapai dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima tahun) sebagai penjabaran kebijakan Pemerintah.
- **Renstra** adalah Rencana strategis Universitas Trilogi yang berisi tujuan yang akan dicapai Universitas Trilogi dalam kurun waktu lima tahun dalam bidang akademik dan bidang nonakademik, sebagai penjabaran rencana pembangunan jangka panjang (RIP) Universitas Trilogi.
- **Rencana kerja tahunan** (Rencana Operasional/Renop) yang dinyatakan dalam rencana kerja tahunan Universitas Trilogi yang dilaksanakan berdasar rencana strategis.
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)


 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	: SM-TRILOGI-2.5-R0
	STANDAR 2.5 STANDAR PENELITI	Tanggal Revisi	: 08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	:

STANDAR MUTU PENELITI

No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Dokumen
				2016	2017	2018	2019	
1	Syarat Peneliti	Peneliti adalah dosen tetap yang melaksanakan penelitian (sebagai ketua atau anggota) dengan melibatkan mahasiswa, sebagai salah satu tri dharma perguruan tinggi agar memberikan kontribusi dan manfaat pengembangan IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni) dalam periode waktu tertentu.	Peneliti adalah dosen tetap dengan pendidikan minimal S2 (magister) yang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen • Rekapitulasi penelitian
			Persentase peneliti utama adalah dosen tetap Universitas Trilogi yang memiliki jabatan fungsional.	100	100	100	100	Rekapitulasi penelitian
			Dosen Universitas Trilogi wajib mengikuti penelitian minimal 1 penelitian dalam	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> • Rekapitulasi penelitian • Bukti publikasi

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	: SM-TRILOGI-2.5-R0
	STANDAR 2.5 STANDAR PENELITI	Tanggal Revisi	: 08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	:

No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Dokumen
				2016	2017	2018	2019	
			satu tahun.					ilmiah
2	Kewajiban Peneliti	Peneliti harus menentukan akses atau <i>road map</i> pelaksanaan penelitian yang menunjang terwujudnya visi dan terlaksananya misi program studi dan universitas, serta akses yang luas terhadap fasilitas penelitian yang menunjang dalam kurun waktu tertentu.	Peneliti membuat proposal penelitian berdasarkan rencana induk penelitian Universitas agar tujuan program studi tercapai dalam kurun waktu 5 tahun.	100	100	100	100	• RIP
			Penelitian dilakukan sesuai dengan jadwal penelitian yang diatur pada proposal penelitian	100	100	100	100	• Proposal penelitian
			Penelitian utama dan anggota penelitian harus mengikutsertakan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian.	100	100	100	100	• Proposal penelitian • Struktur organisasi penelitian
			Persentase keterlibatan mahasiswa dalam menyusun tugas akhir dalam penelitian minimal 25%					• Rekapitulasi penelitian

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	: SM-TRILOGI-2.5-R0
	STANDAR 2.5 STANDAR PENELITI	Tanggal Revisi	: 08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	:


STRATEGI PENCAPAIAN PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Membuat *road map* penelitian yang mengacu pada Rencana Induk Penelitian.
2. Kolaborasi antara masing-masing program studi dalam menyusun rencana penelitian.
3. Melakukan kerjasama dengan berbagai *stake holder*, seperti program studi universitas lain, organisasi profesi, himpunan alumni, pengguna lulusan, pemerintah, dan sebagainya.

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Statuta Universitas Trilogi

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
			
Nama	Dr. M. Rizal Taufikurahman	Novita, S.E.Ak., M.Ak., CA	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, MSc
Jabatan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik	Rektor
Tanggal	08 Februari 2017		

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	: SM-TRILOGI-2.6-R0
	STANDAR 2.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal Revisi	: 08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	:

PENDAHULUAN / RASIONAL

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.


PENANGGUNG JAWAB

Pihak/subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor / Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik
4. Ketua Program Studi
5. Kepala Bagian Sarana
6. Dosen


DEFINISI

- **RIP (Rencana Induk Pembangunan)** adalah Rencana pembangunan jangka panjang Universitas Trilogi yang berisi kebijakan pendidikan di Universitas Trilogi yang akan dicapai dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima tahun) sebagai penjabaran kebijakan Pemerintah.
- **Renstra** adalah Rencana strategis Universitas Trilogi yang berisi tujuan yang akan dicapai Universitas Trilogi dalam kurun waktu lima tahun dalam bidang akademik dan bidang nonakademik, sebagai penjabaran rencana pembangunan jangka panjang (RIP) Universitas Trilogi.
- **Rencana kerja tahunan** (Rencana Operasional/Renop) yang dinyatakan dalam rencana kerja tahunan Universitas Trilogi yang dilaksanakan berdasar rencana strategis.
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)


 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	: SM-TRILOGI-2.6-R0
	STANDAR 2.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal Revisi	: 08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	:

STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Dokumen
				2016	2017	2018	2019	
1	Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian	Universitas wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang mendukung kegiatan penelitian agar penelitian dapat berjalan lancar dalam periode waktu penelitian	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana utama penelitian dengan memenuhi standar dan kualitas minimal	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> • RIP • Tabel sarana dan prasarana utama penelitian
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> • RIP • Tabel sarana dan prasarana pendukung penelitian
			Universitas memiliki minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dll dilengkapi dengan peralatan).	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> • RIP • Tabel sarana dan prasarana penelitian
			Universitas (peneliti) memiliki teknisi dalam melaksanakan penelitian	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> • RIP
			Setiap prodi (yang mengacu pada universitas) memiliki perencanaan dan pengembangan fasilitas penelitian yang relevan.	100	100	100	100	RIP
			Tersedianya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> •

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	: SM-TRILOGI-2.6-R0
	STANDAR 2.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal Revisi	: 08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	:

No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Dokumen
				2016	2017	2018	2019	
2	Kualifikasi sarana dan prasarana penelitian	Universitas wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	100	100	100	100	Daftar inventaris sarana dan prasarana penelitian

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	: SM-TRILOGI-2.6-R0
	STANDAR 2.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal Revisi	: 08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	:


STRATEGI PENCAPAIAN SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Kolaborasi antara masing-masing program studi dalam menyusun kebutuhan sarana dan prasaran utama dan pendukung penelitian.
2. Melakukan kerjasama dengan berbagai *stake holder*, seperti program studi universitas lain, organisasi profesi, himpunan alumni, pengguna lulusan, pemerintah, dan sebagainya.
3. Menetapkan SOP dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
4. Membuat rencana dan strategi pengembangan sarana dan prasarana penelitian.

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Statuta Universitas Trilogi

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
			
Nama	Dr. M. Rizal Taufikurahman	Novita, S.E.Ak., M.Ak., CA	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, MSc
Jabatan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik	Rektor
Tanggal	08 Februari 2017		

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-2.7-R0
	STANDAR 2.7 PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

PENDAHULUAN / RASIONAL

Standar ini dibuat sebagai acuan mutu seluruh bagian kegiatan pengelolaan penelitian. Rangkaian pengelolaan penelitian tersebut mencakup kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian

Sesuai dengan rencana induk pengembangan Universitas Trilogi, kegiatan penelitian dilaksanakan demi terciptanya sebuah konsep penelitian yang dapat menjalin dan mengoptimalkan kerjasama dengan mitra-mitra. Mitra yang dimaksud dapat berupa entitas individu atau kelompok yang dapat bekerjasama secara mutualisme. Selain itu, kegiatan penelitian bertujuan untuk memberikan nilai tambah tersendiri bagi universitas seperti naiknya nilai jual. Hal ini secara sah dapat tercipta melalui meningkatnya nilai akreditasi universitas sehingga mampu bersaing lebih lanjut dalam pasar. Standar-standar yang disusun merupakan acuan dalam pencapaian tujuan rencana induk pengembangan tersebut.


PENANGGUNG JAWAB

Dalam implementasi Standar Pengelolaan Penelitiann, terdapat pihak/subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor / Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik
4. Ketua Program Studi
5. Dosen

DEFINISI

- **RIP (Rencana Induk Pengembangan)** adalah Rencana pengembangan jangka panjang Universitas Trilogi yang berisi kebijakan pendidikan di Universitas Trilogi yang akan dicapai dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima tahun) sebagai penjabaran kebijakan Pemerintah.
- **Renstra** adalah Rencana strategis Universitas Trilogi yang berisi tujuan yang akan dicapai Universitas Trilogi dalam kurun waktu lima tahun dalam bidang akademik dan bidang nonakademik, sebagai penjabaran rencana pembangunan jangka panjang (RIP) Universitas Trilogi.

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-2.7-R0
	STANDAR 2.7 PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

- **Rencana kerja tahunan** (Rencana Operasional/Renop) yang dinyatakan dalam rencana kerja tahunan Universitas Trilogi yang dilaksanakan berdasar rencana strategis.
- **Rencana Induk Penelitian** yang disusun oleh LPPM berdasarkan Rencana Strategis Universitas Trilogi
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)



Universitas Trilogi
Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

**STANDAR MUTU
PENELITIAN**

Kode Dokumen

SM-TRILOGI-2.7-R0

**STANDAR 2.7
PENGELOLAAN
PENELITIAN**

Tanggal Revisi

08 Februari 2017

Tanggal Berlaku

STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN

No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Dokumen
				2016	2017	2018	2019	
1.	Perencanaan kegiatan penelitian	LPPM menyusun dan mengembangkan rencana induk penelitian	Memiliki rencana induk penelitian (RIP), untuk kurun waktu 5 tahun mendatang sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi	100	100	100	100	• Rencana Induk Penelitian
2.	Pelaksanaan kegiatan penelitian	LPPM menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian	Memiliki kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	100	100	100	100	• Prosedur penilaian penelitian
		LPPM menyusun panduan tentang kriteria peneliti	Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	100	100	100	100	• Panduan kriteria peneliti
		LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti	Terlaksananya seminar dan lokakarya mengenai pelaksanaan penelitian, penulisan artikel ilmiah serta perolehan hak kekayaan intelektual (HKI)	100	100	100	100	• Laporan kegiatan seminar dan lokakarya
		LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian	Terlaksananya rangkaian kegiatan penelitian mulai dari sosialisasi rencana induk penelitian, presentasi proposal, hingga presentasi hasil	100	100	100	100	• Laporan kegiatan penelitian



Universitas Trilogi
Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

**STANDAR MUTU
PENELITIAN**

Kode Dokumen

SM-TRILOGI-2.7-R0

**STANDAR 2.7
PENGELOLAAN
PENELITIAN**

Tanggal Revisi

08 Februari 2017

Tanggal Berlaku

No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Dokumen
				2016	2017	2018	2019	
		LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian	Memiliki daftar kebutuhan sarana dan prasarana	100	100	100	100	• Daftar kebutuhan sarana dan prasarana
		LPPM mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian	Jumlah mitra dalam penelitian internal	100	100	100	100	•
			Jumlah kerja sama dengan institusi lain baik akademik maupun non akademik dalam penelitian					•
3.	Pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian	LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian	Memiliki standar mutu penelitian internal	100	100	100	100	• Standar mutu penelitian internal
		LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian	Terlaksananya kegiatan presentasi hasil penelitian	100	100	100	100	• Laporan kegiatan presentasi hasil penelitian
		LPPM melakukan diseminasi hasil penelitian	Terlaksananya kegiatan presentasi hasil penelitian	100	100	100	100	• Laporan kegiatan presentasi hasil penelitian




Universitas Trilogi

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-2.7-R0	
	STANDAR 2.7 PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Dokumen
				2016	2017	2018	2019	
		LPPM memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Terlaksananya kegiatan pemberian penghargaan	100	100	100	100	• Laporan kegiatan pemberian penghargaan
		LPPM menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan	Memiliki standar mutu penelitian	100	100	100	100	• Standar mutu penelitian
		LPPM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian	100	100	100	100	• Laporan Evaluasi
4.	Pelaporan kegiatan penelitian	LPPM melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya	Terlaksananya pelaporan kegiatan penelitian	100	100	100	100	• Laporan kegiatan penelitian
		LPPM menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian	Terlaksananya pelaporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	100	100	100	100	• Laporan kinerja LPPM

 Universitas Trilogi Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-2.7-R0
	STANDAR 2.7 PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	


STRATEGI PENCAPAIAN PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Memberikan pedoman, arah dan fokus penelitian Universitas Trilogi
2. Memberikan rekomendasi bagi para pengambil kebijakan yang perlu dilakukan universitas terkait dengan pelaksanaan dan pengembangan kinerja riset
3. Menstimulasi keanekaragaman riset di Universitas Trilogi sesuai dengan keilmuan dan pilar yang dikembangkan melalui implementasi ekonomi biru, ekonomi pancasila dan pengembangan masyarakat
4. Mengoptimalkan ketersediaan sumberdaya riset di Universitas Trilogi melalui pendekatan riset multi-disiplin yang terintegrasi dan kolaborasi,
5. Menyusun berbagai program dan proposal riset yang inovatif, kreatif, realistis dan inspiratif yang mampu memobilisasi pihak terkait (stakeholders), dan
6. Menjamin pengembangan Universitas Trilogi sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya sebagai *campiun* penelitian bidang pangan dan energi berbasis implementasi ekonomi biru dan pengembangan masyarakat dengan orientasi kemandirian di Indonesia.

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Statuta Universitas Trilogi

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
			
Nama	Dr. M. Rizal Taufikurahman	Novita, S.E.Ak., M.Ak., CA	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, MSc
Jabatan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik	Rektor
Tanggal	08 Februari 2017		

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-2.8-R0
	STANDAR 2.8 PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

PENDAHULUAN / RASIONAL


Unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Universitas Trilogi. Pembiayaan pada Universitas Trilogi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pembelajaran saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi), serta untuk kesejahteraan Dosen, pengembangan Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa. Oleh karena itu, standar mutu pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan mutu pembiayaan, dan meningkatkan relevansi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan rencana pembiayaan yang telah ditetapkan.

Mengukur tingkat keberhasilan dan bermutu atau tidaknya pembiayaan Universitas Trilogi diperlukan adanya Standar Pembiayaan. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 butir 10, menyebutkan bahwa Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Standar ini harus ditingkatkan secara terus menerus dari waktu ke waktu, sehingga dapat berkembang dan berkelanjutan.

PENANGGUNG JAWAB


Dalam implementasi Standar Pembiayaan Penelitian, terdapat pihak/subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor / Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik
4. Ketua Program Studi
5. Kepala Bagian Keuangan
6. Dosen


 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-2.8-R0
	STANDAR 2.8 PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Dokumen
				2016	2017	2018	2019	
1.	Kriteria minimal sumber pembiayaan	LPPM bertanggung jawab atas ketersediaan dana untuk seluruh kegiatan penelitian yang sesuai dengan rencana induk penelitian dan rencana anggaran tahunan	Ketersediaan pedoman pendanaan untuk kegiatan penelitian yang dievaluasi secara berkala (minimal 1 tahun sekali)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> • RIP • RKAT
		LPPM membuat anggaran pendanaan penelitian internal	Ketersediaan pedoman pendanaan untuk kegiatan penelitian internal	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> • RIP • RKAT
		LPPM membuat anggaran pendanaan penelitian dari pihak lain	Ketersediaan pedoman pendanaan untuk kegiatan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> • RIP • RKAT
2.	Mekanisme pendanaan dan pembiayaan	LPPM membuat anggaran pendanaan manajemen penelitian	Ketersediaan pedoman pendanaan untuk manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> • RKAT


 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-2.8-R0
	STANDAR 2.8 PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

	penelitian		proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;					
		LPPM membuat anggaran pendanaan peningkatan kapasitas peneliti	Ketersediaan pedoman pendanaan untuk peningkatan kapasitas peneliti	100	100	100	100	• RKAT
		LPPM membuat anggaran pendanaan insentif penelitian	Ketersediaan pedoman pendanaan untuk insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)	100	100	100	100	• RKAT
3	Standar Evaluasi dan Pertanggungjawaban Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	LPPM melakukan evaluasi ketercapaian hasil penelitian dengan pendanaan yang telah dilakukan	Ada evaluasi ketercapaian hasil penelitian dengan pendanaan yang telah dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran	100	100	100	100	• Laporan Evaluasi
		LPPM melaksanakan laporan pertanggungjawaban pendanaan seluruh kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan	Laporan pertanggungjawaban pendanaan seluruh kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan	100	100	100	100	• Laporan Pendanaan Penelitian

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-2.8-R0
	STANDAR 2.8 PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

STRATEGI PENCAPAIAN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Melakukan kerjasama dengan berbagai *stake holder*, seperti program studi universitas lain, organisasi profesi, himpunan alumni, pengguna lulusan, pemerintah, dan sebagainya
2. Memberikan rekomendasi bagi para pengambil kebijakan yang perlu dilakukan universitas terkait dengan pelaksanaan dan pengembangan kinerja riset
3. Mengoptimalkan ketersediaan sumberdaya riset di Universitas Trilogi melalui pendekatan riset multi-disiplin yang terintegrasi dan kolaborasi
4. Menyusun berbagai program dan proposal riset yang inovatif, kreatif, realistis dan inspiratif yang mampu memobilisasi pihak terkait (stakeholders)

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENELITIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-2.8-R0
	STANDAR 2.8 PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Statuta Universitas Trilogi

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
			
Nama	Dr. M. Rizal Taufikurahman	Novita, S.E.Ak., M.Ak., CA	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, MSc
Jabatan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik	Rektor
Tanggal	08 Februari 2017		